



Hukum Islam dan Kebebasan Pers di Indonesia Studi terhadap Fatwa MUI tentang Jurnalisme Islami

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Mutia Hibatul Hamdah³,
Alima Najah⁴, Dihni Khalisa Rachman⁵

¹ Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta, Indonesia

² Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

^{3,4,5} Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: ¹mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id, ²ashfiy.anura@gmail.com, ³hibatulmutia@gmail.com,
⁴an9507731@gmail.com

Korespondensi penulis : mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. *Freedom of the press is a fundamental part of a democratic system, including in Indonesia. However, in a society that is predominantly Muslim, there are challenges in balancing freedom of the press with Islamic values. One form of Islamic influence on the world of journalism in Indonesia is the fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) on Islamic journalism. This study aims to analyze how the fatwa regulates journalistic practices, the extent of its influence on press freedom, and the challenges that arise in its implementation. This study uses a qualitative approach with a document analysis method, including a study of the MUI fatwa, press regulations in Indonesia, and related literature. The results of the study show that the MUI fatwa emphasizes the principles of honesty, moral responsibility, and compliance with Islamic teachings in journalistic practice. This fatwa encourages Muslim journalists to present news that is not only accurate but also in accordance with religious norms. Although it does not have binding legal force, this fatwa still has a major influence, especially for Islamic-based media and Muslim journalists. However, this study also found the potential for conflict between the principle of press freedom which prioritizes independence and the principle of Islamic journalism which demands limitations according to religious norms. Therefore, dialogue is needed between stakeholders, such as the MUI, the press, and the government, in order to find a balance between press freedom and Islamic values in journalistic practices in Indonesia.*

Keywords: *Fatwa, Islam, Journalism*

Abstrak. Kebebasan pers merupakan bagian fundamental dari sistem demokrasi, termasuk di Indonesia. Namun, dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan pers dengan nilai-nilai keislaman. Salah satu bentuk pengaruh Islam terhadap dunia jurnalistik di Indonesia adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jurnalisme Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fatwa tersebut mengatur praktik jurnalistik, sejauh mana pengaruhnya terhadap kebebasan pers, serta tantangan yang muncul dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen, termasuk kajian terhadap fatwa MUI, regulasi pers di Indonesia, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI menekankan prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab moral, serta kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam praktik jurnalistik. Fatwa ini mendorong jurnalis Muslim untuk menyajikan berita yang tidak hanya akurat tetapi juga sesuai dengan norma agama. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, fatwa ini tetap memiliki pengaruh besar, terutama bagi media berbasis Islam dan jurnalis Muslim. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya potensi benturan antara prinsip kebebasan pers yang mengutamakan independensi dan prinsip jurnalisme Islami yang menuntut adanya batasan sesuai norma agama. Oleh karena itu, diperlukan dialog antara pemangku kepentingan, seperti MUI, insan pers, dan pemerintah, guna menemukan keseimbangan antara kebebasan pers dan nilai-nilai Islam dalam praktik jurnalistik di Indonesia.

Kata kunci: Fatwa, Islam, Jurnalisme

1. PENDAHULUAN

Kebebasan pers adalah salah satu pilar yang paling utama di dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu setelah masa reformasi, Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan ditandai dengan kebebasan berekspresi yang lebih luas dan juga ditandai dengan lahirnya berbagai media massa. Tetapi kebebasan inilah tidak akan pernah terlepas dari tanggung jawab moral dan etis yang harus dijunjung oleh insan pers (Collins, 2021)

Di Indonesia, dimana mayoritas penduduknya yakni beragama Islam, nilai dan norma sangatlah penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti halnya dalam praktik jurnalistik (Pokhrel, 2024). Hukum Islam pada hakikatnya berlaku secara universal, untuk semua orang islam tanpa adanya perbedaan suku bangsa maupun golongan tertentu. Tapi karena islam memberi peluang untuk negara dengan melalui kekuasaannya yakni dengan mengatur sendiri hukum yang berlaku bagi warga negaranya, seperti hukum yang berlaku untuk umat islam di Indonesia. Dalam teori ilmu hukum, bahwa hukum islam dapat berlaku secara normative maupun yuridis. Hukum islam secara normative yakni hukum yang pada umumnya mengatur hubungan manusia dengan sang Khaliqnya, sedangkan hukum secara formal yuridis yakni mengatur antara manusia dengan manusia yang lainnya. Hukum seperti inilah yang menjadi hukum positif di Indonesia, karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam itu tentang bagaimana seorang muslim harus berperilaku adil, jujur dan tanggung jawab sosial. Prinsip inilah sejalan dengan kode etik jurnalistik yang menekankan pentingnya integritas, akurasi, dan objektivitas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) suatu lembaga otoritas yang memberikan pandangan terkait keagamaan. Dan juga mengeluarkan berbagai fatwa yang membahas dengan praktik sosial dan profesional. Pedoman inilah yang akan memberikan pengarahan tentang bagaimana seorang Muslim harus berperilaku dan berinteraksi di depan publik ataupun masyarakat sekitar, termasuk juga di dalam jurnalistik.

Penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi antara hubungan hukum Islam dengan kebebasan Pers di Indonesia yang fokus terhadap prinsip Islam yang diintegrasikan di dalam praktik Jurnalistik. Oleh karena itu dengan memahami nilai-nilai Islam, kebebasan pers di Indonesia maupun memahami interaksi, diharapkan dapat menemukan keseimbangan yang harmonis antara tanggung jawab moral dan kebebasan berekspresi dalam praktik Jurnalistik.

2. METODE

Metode penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan normatif, yang berfokus pada studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji mencakup isu seperti kebebasan Pers dan fatwa MUI, yang diperoleh dari berbagai jurnal dan buku yang relevan. Seluruh referensi tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman serta jawaban atas permasalahan yang dikaji. (Sidik, 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum Islam dan Negara

Kebebasan Pers adalah mengekspresikan pikiran dan pendapat seseorang dengan berbagi informasi kepada massa, tanpa izin dan di bawah pengawasan yang ketat. Kebebasan pers juga merupakan bentuk menyampaikan pendapat dan menceritakan apa yang terjadi atau terjadi. Selain itu, kebebasan media berarti kebebasan seseorang untuk menyebarkan informasi melalui media cetak, termasuk buku, majalah, dan newspapers. Bagi jurnalis Indonesia, kode etik jurnalistik berfungsi sebagai dasar hukum untuk pekerjaan mereka. Oleh karena itu, kode etik jurnalistik merupakan standar yang harus diikuti jurnalis saat menjalankan profesinya. (Nadhiroh & Novayani, 2022). Kebebasan pers Indonesia menggunakan kode etik jurnalistik sebagai dasar hukum bagi semua jurnalis. Oleh karena itu, kode etik merupakan seperangkat nilai yang harus diikuti jurnalis saat menjalankan profesinya. Dengan kata lain, seorang jurnalis yang tidak memahaminya sama dengan tidak memiliki tujuan atau referensi untuk itu. (Daulay, 2008)

Dalam artikel ini, kebebasan pers dibahas sebagai memiliki dasar konstitusional dan ideologis dalam Pancasila dan UUD 1945, yang mencirikan kebebasan yang diresapi dengan sikap kolaborasi, kerja tim, dan bahwa pelanggaran HAM mudah dilakukan. Konstitusi juga mengontrol kebebasan berpendapat dan membentuk organisasi. Tatanan lama dan tatanan baru pers, bersama dengan pemerintah yang bekerja sama untuk kepentingan bersama masyarakat dan wewenang yang diberikan kepada Negara tidak merugikan masyarakat, seharusnya memberikan kebebasan pers yang diharapkan pada saat itu. Namun, sistem pers di Indonesia baik di bawah orde lama maupun baru sebenarnya mengikuti sistem pers otoriter, di mana pers sepenuhnya dikendalikan oleh negara dan berfungsi sebagai juru bicara pemerintah yang berkuasa. Pers yang mengkritik kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan kontrol sosial akan ditekan, dan Izin Usaha Pendirian Pers (SIUPP) akan dibekukan. (Ramdani, 2024)

Mendapatkan landasan konstitusional dan ideologis dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah gagasan mendasar di balik sistem kebebasan pers Indonesia. Kebebasan pers yang dibahas dalam artikel ini adalah kebebasan pers yang sederhana untuk melanggar hak asasi manusia dan diresapi dengan semangat kolaborasi dan kerja tim. Kebebasan untuk membentuk organisasi diatur oleh klausul yang sama yang mengatur kebebasan berpendapat. Tatanan lama dan tatanan baru pers, bersama dengan pemerintah yang bekerja sama untuk kepentingan bersama masyarakat dan wewenang yang diberikan kepada Negara tidak merugikan masyarakat, seharusnya memberikan kebebasan pers yang diharapkan pada saat itu. Namun, sistem pers di Indonesia baik di bawah orde lama maupun baru sebenarnya mengikuti sistem otoriter, di mana pers sepenuhnya dikendalikan oleh negara dan berfungsi sebagai juru bicara pemerintah yang berkuasa. Izin Usaha Pendirian Pers (SIUPP) akan dibekukan, dan setiap pers yang mengkritik kebijakan pemerintah akan ditekan. Etika Media dan Kebebasan Pers (Kajian Konsep Etika Media dan Kebebasan Pers). UU Pers juga mengatur kewajiban media untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, yang meliputi keadilan, kebenaran, dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial sangat bertentangan dalam situasi ini, karena media harus memastikan bahwa informasi yang mereka sajikan tidak bertentangan dengan norma sosial atau agama yang relevan

Gagasan yang membedakan politik dan peraturan kebebasan pers setelah reformasi adalah bahwa, dengan mengizinkan investasi asing melalui pasar saham, organisasi jurnalistik menjadi industri. Undang-undang pers sebelumnya (UU Nomor 21 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966) melarang masuknya keuangan asing ke sektor pers (MD, 2014). Perbedaan lain adalah tidak adanya celah bagi pemerintah untuk intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung (Sumarwan & Wardhani, 2023). Pembatasan berdasarkan nilai-nilai agama sering membahayakan kebebasan pers dalam demokrasi seperti Indonesia. Konstitusi negara, di sisi lain, menjamin kebebasan jurnalis dan media untuk mencari, memperoleh, dan mendistribusikan informasi. Ini dikenal sebagai kebebasan pers. Namun, hukum Islam membatasi penyebaran pengetahuan yang dapat membahayakan stabilitas sosial, moralitas, atau kehormatan. Kesulitan dengan ini muncul ketika keterbatasan ini ditafsirkan secara berbeda. Beberapa orang mungkin percaya bahwa pembatasan Fatwa MUI terhadap kebebasan pers berlebihan, terutama ketika bertentangan dengan norma-norma kebebasan berekspresi yang diatur negara. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa fatwa MUI, pada kenyataannya, menawarkan kode moral penting yang

memastikan media tetap didasarkan pada prinsip-prinsip yang melindungi integritas dan perdamaian rakyat.

Membatasi kebebasan pers sambil mengekspresikan pemikiran tidak boleh berlebihan dalam Islam; sebaliknya, itu harus didukung oleh akuntabilitas. Pertama, melaporkan tentang perzinahan; kedua, melaporkan tentang cabul atau berorientasi pornografi; ketiga, melaporkan sesuatu yang menjijikkan dan bergosip; dan keempat, mencela, mengumpat, atau menyebarkan fitnah adalah salah satu larangan kebebasan pers dalam Islam (Rosyid, 2013). Kebebasan pers dalam perspektif islam juga mempunyai etika yang meliputi (Ikhtiar et al., 2022):

1. Dalam mengejar kebenaran, jurnalis harus dapat mengevaluasi dan menyingkirkan berita palsu.
2. Tidak menyalahgunakan profesi, dalam Industri Pers penyuaipan sering digunakan untuk melaporkan informasi yang menguntungkan untuk keuntungan orang atau informasi negatif tentang seseorang dengan maksud merugikan karier orang lain.
3. Mengenali batas-batas seorang jurnalis, Islam telah membuat perbedaan yang jelas antara privasi dan hak dalam Surah An Nur, ayat 27-28 Al-Qur'an.
4. Bertanggung jawab atas usahanya, seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Ahzab ayat 71 Al-Qur'an, yang memerintahkannya untuk mengatakan kebenaran dan menghasilkan hal-hal yang baik dari kejujuran dan kesalehannya.

Kebebasan pers adalah topik yang rumit, terutama jika mempertimbangkannya dari sudut pandang Islam. Dalam pengertian ini, kebebasan pers diartikan sebagai kewajiban moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh semua jurnalis, selain hak individu untuk menyuarakan pemikirannya. Islam mengakui kebebasan jurnalistik sebagai komponen hak publik untuk mengetahui. Al-Qur'an dan Sunnah sama-sama menyatakan bahwa kebenaran dan keadilan dalam masyarakat bergantung pada informasi yang benar dan terbuka. Meskipun harus ditimbang dengan kewajiban sosial, kebebasan berekspresi dan berpikir dijamin dalam situasi ini.

Hukum Islam dan Prinsip Etika Jurnalistik

Hukum Islam, sebagai bidang ilmu pengetahuan, memiliki aturannya sendiri. Akibatnya, istilah-istilah yang sering ditemukan dalam penelitian hukum Islam: ara, syariah, tasry Islamiy, hukum Islam. Berdasarkan pemahaman etimologis, FIQH berarti memahami pemahaman dan wahyu yang menarik (Quran dan Sunnah) menggunakan alasan diskusi dan metode spesifik. Cara di mana ketentuan hukum ditemukan dan dipahami dibentuk

sebagai gantinya di bidang ilmiah lain yang disebut Usul Fiqh. Syari'ah secara harfiah berarti "sumber air" atau "sumber kehidupan." Ada pemahaman umum dan khusus tentang Syariah di antara para ahli hukum Islam. Syariah adalah rasa umum dari seluruh tatanan kehidupan Islam. Berisi pengetahuan tentang keilahian. Dalam hal ini, syariah umumnya disebut sebagai fiqh akbar. Pemahaman kedua adalah ketentuan hukum yang muncul dari pemahaman Syariah dalam arti khusus yang disebut Fik atau Asgarh, yaitu, Muslim yang memenuhi persyaratan spesifik Al -Quran dan Sunnah.

Selanjutnya, istilah "Tasari" atau "Taadri" terbentuk. Dengan kata lain, hukum dan peraturan dibuat berdasarkan prinsip -prinsip yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Hukum dan peraturan dirumuskan dalam dua bagian utama: ranah ibadah dan ranah Muamara. Hukum Islam dikembangkan sesuai dengan pembangunan dan perluasan wilayah Islam dan hubungannya dengan budaya dan orang lain. Pengembangan sangat terlihat sebagai alkrafa'alacidin (11-41 jam) pada awal empat khalifah pertama. Pada titik ini, wahyu berhenti, dan berbagai acara hukum dibuat di mana -mana, dan solusi hukum diperlukan. Awal dari upaya untuk menganalisis peristiwa baru ini dalam peristiwa hukum yang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Ini didasarkan pada alasan hukum yang sama ('Ilatul hukmi) antara keduanya. Penyelesaian kasus hukum di masa depan disebut Undang -Undang Qiyas (Silviana Dwi Pangesti, 2022)

Dalam substansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yakni membahas Pers yang berada pada lima elemen yang saling terkait yakni kemerdekaan, kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan. Yang dimana lima elemen tersebut tidak hanya dipandang sebagai norma-norma hukum pers, tetapi juga menjadi orientasi moralitas pers yang diterjemahkan oleh kode etik jurnalistik. Dalam pernyataan JTC Simorangkir dalam bukunya Hukum dan kebebasan pers menyatakan bahwa dalam literatur hukum di Indonesia mengkonstatir pemakaian istilah kemerdekaan pers di samping kebebasan pers. Keberadaan setiap individu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1954. Maka, pembatasan inilah yang terjadi pada pers Indonesia, yakni diatur dengan hukum yang tidak pernah terlepas dari faktor sosial budaya Indonesia. Batasan inilah yang menjadi moral bagi pers Indonesia tergambar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yakni tentang pers. Arti inilah bahwa suatu kemerdekaan Pers di Indonesia secara makna yang sebenarnya adalah kemerdekaan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kemerdekaan itu sendiri. Di situlah terdapat banyak panduan oral yakni etika jurnalistik.

Prinsip Etika Jurnalistik Islam

Dari sudut pandang Islam, terutama ketika data dan fakta diterima sebagai materi untuk didistribusikan kepada publik, atau ketika data dan fakta diterima sebagai konten dari pesan yang diterima, diperlukan untuk etika komunikasi.

1. Mencari informasi atau kejelasan dalam sumber berita. Ajaran Islam merekomendasikan beberapa puisi, yaitu Puisi Saba 25 Allah selama waktu itu. Anda melakukannya. "Dalam ayat 25 dari Saba, kita dapat merujuk pada jurnalis yang ditanya tentang penyebaran elang atau informasi palsu setelah akuntabilitas. Berita harus disajikan sesuai dengan keadaan actual Persatuan Nasional Indonesia.
2. Jangan mengungkapkan keburukan orang lain.
3. klaim tentang betapa buruknya berita dan rasa malu. Dalam Islam, kritik atau fitnah orang lain dilarang. Pengecualian untuk situasi dalam penyebaran berita yang memalukan kepada orang lain, karena aturan umum dalam Islam memiliki tujuan berikut, menurut apa yang diajarkan oleh Nabi:
 - a. Hapus Kesalahan
 - b. Hapus Kejahatan
 - c. Buat Permintaan Fatwa
 - d. Beri tahu Muslim jika Anda berada dalam bahaya
 - e. Sesuatu yang jelas menunjukkan kebohongan dosa mungkin diizinkan, tetapi diperlukan pada waktu yang berbeda.
4. Keterbatasan adalah bahwa semua tujuan yang baik dapat dicapai melalui kebohongan dan legenda bahwa sebenarnya pada saat yang sama. Jika sesuatu tidak dapat dicapai tanpa kebohongan, jika tujuan diizinkan, maka kebohongan diizinkan dalam konteks ini, dan dalam konteks ini, diperlukan jika tujuan diperlukan (Nadhiroh & Novayani, 2022).

Dalam bidang jurnalistik, etika Islam sangat penting. Ini dapat digambarkan sebagai akhlak dan adab. Karena moralitas dan etika Islam saling terkait erat, moralitas sangat penting untuk percakapan ini. Adab, yang mencakup perilaku yang terkait dengan konvensi manusia, datang berikutnya. Adab juga dapat diterjemahkan sebagai etika karena dapat dikaitkan dengan moralitas dan kesopanan. Kesalehan adalah dasar jurnalisme Islam, yang menggunakan bahasa yang mengklarifikasi hubungan antara Islam dan sains. Epistemologi jurnalisme Islamisasi lebih sejalan dengan jurnalisme Islam, yang menekankan pada kerja dan proses. Dalam Islam, prinsip etika jurnalistik didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis

yang menekankan kejujuran, keadilan, serta tidak menyebarkan berita bohong. Prinsip utama yang harus dipegang oleh jurnalis Muslim adalah:

1. Kebenaran (Al-Haq)

Al-Haq adalah, menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Wahbah al-Zuhaili:

الحق هو الشيء الذم يحق ك يجب ثوبتوكلا يجد العقل سييلا الى انكاره

“Al-Haq adalah sesuatu yang benar dan harus ditegaskan kebenarannya dan juga tidak bisa ditolak oleh akal”. Muhammad al-Razi mendeskripsikan al-haq sebagai sesuatu yang permanen, sesuatu yang tidak bisa dibantah, yang juga merupakan suatu tuntutan jika telah ditetapkan kewajibannya. Contohnya, nyatakan kalimat Tuhanmu yang telah mengatur untuk menjalankan hukum.

Kata al-Haq berkaitan dengan tindakan atau ungkapan yang sesuai dengan syarat dan waktu yang ditentukan. Para ulama salaf berpendapat bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah kebenaran tertinggi dan bahwa adalah ilegal untuk menyembunyikannya, sama seperti dilarang menggabungkan kebenaran dengan kebohongan. Para sarjana Khalaf percaya bahwa tidak dapat diterima untuk merusak kebenaran dengan mengarang kebohongan dan menyembunyikannya sehingga tidak mungkin untuk membedakan satu dari yang lain. Para ulama saat ini mengatakan bahwa orang yang menyembunyikan kebenaran mungkin melakukan kebohongan dengan cara sangat halus, tidak mengatakan yang diperlukan ataupun tentang kebenaran dan mengingkarinya. Dalam hal ini, epistemologi Al-Haq menekankan bahwa kebenaran dalam jurnalistik harus konsisten dengan kenyataan dan tidak boleh dicampur dengan kebatilan.

2. Kejujuran (Amanah)

Sejujurnya Jujur berarti benar-benar jujur, bukan curang. Pemberitaan yang jujur adalah pemberitaan yang menyampaikan informasi secara objektif dan tanpa bias. Dalam surat al-Hajj [22]: 30, Allah mengatakan tentang kejujuran ini.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآ نَعَامُ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ فَآ جْتَنَّبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْآ وَثَانٍ وَآ جْتَنَّبُوا قَوْلَ الرُّورِ

" Itu adalah perintah Allah. Selain itu, seseorang yang menghargai segala sesuatu yang dianggap mulia di sisi Allah (hurumat) Di akhir ayat disebutkan bahwa "itu lebih baik baginya di hadapan Tuhannya, dan dihalalkan untukmu semua hewan ternak kecuali

yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah (ibadah) berhala-berhala najis tersebut dan jauhilah perkataan bohong." Al-zur juga disebut sebagai "eka yang batil" karena melenceng dari tujuan. Al-zur adalah istilah untuk semua hal yang salah. Kuatnya alasan di balik pelarangannya diperkuat dengan larangan berbohong yang dikaitkan dengan larangan menyembah berhala (dusta yang paling tinggi) dalam ayat ini. *Qawl al-Zur* berarti menerima hal yang haram dan sebaliknya, serta menerima saksi palsu. Sebagaimana dicatat oleh al-Razi, Rasulullah bersabda, "Saksi palsu itu syirik." Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini merupakan ancaman bagi mereka yang memberikan saksi palsu. Ini adalah salah satu dosa besar, bahkan tindak pidana. Oleh karena itu, larangan berbicara bohong dalam al-Qur'an sama kerasnya dengan larangan berbicara bohong dalam berita. Sebaliknya, ayat al-Ahzab [33]:70, yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman! Sebuah nasihat kepada orang-orang beriman dibuat pada awalnya: "Takutlah kepada Allah dan katakanlah kebenaran." Ini menunjukkan bahwa salah satu hasil dari iman adalah kemampuan untuk berbicara dalam bahasa yang tepat. Dengan kata lain, qaul sadid sangat penting untuk kualitas iman dan ketaatan seseorang. Kata-kata yang konsisten dengan kenyataan, kata-kata yang selaras dengan apa yang dinyatakan dan apa yang ada di dalam hati, dan sebagainya adalah beberapa contoh bagaimana qaul saded harus ditafsirkan.

" Karena kebaikan pergi ke surga dan kejujuran menuntun pada kebajikan, selalu salah bagi Anda untuk jujur. Di mata Allah, orang yang konsisten berbuat terhormat akan dicatat seperti itu. Selain itu, hindari berbohong karena penipuan melahirkan ketidaktaatan, dan ketidaktaatan melahirkan Neraka. Orang yang secara konsisten mengatakan kepalsuan akan dicap pembohong di mata Allah." (HR untuk Muslim).

Berdasarkan makna hadis tersebut, dapat dikatakan bahwa kejujuran adalah dasar dari kebaikan, sedangkan kebohongan adalah permulaan dari kemaksiatan atau penipuan. Oleh karena itu, kejujuran harus menjadi prioritas utama dalam semua hal.

3. Tidak Menyebarkan Fitnah (Al-Ifk)

Al-Qur'an memperingatkan bahwa pikiran khotbah selalu pada kemungkinan laporan palsu dengan sengaja dimuntahkan oleh orang-orang yang selalu merupakan roh munafik. Atau biasanya disebut sebagai "orang yang tidak bertanggung jawab." Kedua, sebenarnya ada peragaan yang sengaja "dipasang" untuk memata -matai atau mendistorsi fakta. al-ayyyibī kecuali dia sendiri mengungkapkan rahasia, jika tidak

diketahui orang lain, semua dosa Muslim diberikan (rasa malu itu). Karena itu, hukum itu seperti seseorang yang secara terbuka melanggar.

Menurut Al Nawawi, orang-orang seperti itu dapat melaporkan atau dari mulut ke mulut, bahkan jika mereka terbatas pada apa yang dia ungkapkan. Ibn al-Baya Aar menunjukkan bahwa dia menunjukkan kepada seseorang yang secara terbuka melakukan kejahatan atau yang telah mengungkapkan rahasianya (rasa malu). Islam sangat dikutuk oleh berita palsu dan palsu bahwa semua yang dapat menghancurkan sendi kehidupan orang-orang berbaur kehormatan dan berita mengerikan. Firman Tuhan:

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan berita keji di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan akhirat”

"dari, yang terkait dengan kemungkinan penyebaran dengan penyebaran sakral. Dengan kata lain, itu bukan pengaduan. Bahkan, Islam memberikan jaminan kepada mereka yang menutupi rasa malu orang lain. Seperti dalam Hadis berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَ يَسْتُرُ عَبْدُ عَبْدِ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رواه مسلم

Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi saw. bersabda, “Tidaklah seseorang (hamba Allah) menutup aib orang lain, kecuali (aibnya) akan ditutup oleh Allah pada hari kiamat kelak.” (HR. Muslim)

Oleh karena itu, jika sengaja dilakukan dan tidak diungkapkan kepada orang lain, Tuhan akan memberikan kesalahan hamba-Nya. Anda bisa memahaminya.

4. Keadilan dan Keseimbangan (Al-'Adl wa Al-Mizan)

Prinsip ini merupakan dasar penting untuk etika jurnalistik Islam. Prinsip ini mengharuskan wartawan untuk menyajikan berita, bukan keseimbangan. Konsep al-Adore dalam Al-Quran sering kali terkait dengan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan pengaturan Misalnya, Allah di luar promosi Anda di luar batas-batas keseimbangan (Mizan) dan Betapa pentingnya mempertahankan keseimbangan dan keadilan di semua bidang kehidupan, termasuk praktik jurnalistik. Karena tidak dapat dinegosiasikan,

lembag penyiaran harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip akurasi, keadilan dan keadilan dan memberikan informasi dalam program aktual mereka.

a. Keadilan

- 1.) Lembaga radio harus menghindari keraguan dan salah tafsir audiens sebagai informasi mengenai penyajian informasi tidak lengkap dan tidak adil.
- 2.) Penggunaan atau gambar bahan film sebenarnya menyebabkan salah tafsir dengan peristiwa yang berasal dari program lain.
- 3.) Dalam Kasus Pidana dan Hukum Berita, semua tersangka harus dilaporkan sebagai tersangka sebelum pengadilan mendapati bersalah.
- 4.) Dalam laporan kejahatan dan kasus hukum, kecuali identitas tersangka sebenarnya dipublikasikan dan umumnya diketahui, Organisasi penyiaran diharuskan menyembunyikan identitas tersangka. (termasuk penyamaran wajah).
- 5.) Jika program termasuk kritik bahwa menyerang atau merusak citra individu atau organisasi, mereka yang menerima kritik ini harus diberi kesempatan untuk mengembalikan komentar dan diskusi pada waktu yang sebanding.
- 6.) Kompilasi data wawancara seharusnya tidak menyebabkan kesalahan interpretasi pandangan sumber daya yang relevan.
- 7.) Untuk pertanyaan kontroversial untuk kepentingan publik, lembaga radio harus secara objektif menyeimbangkan pesan, fakta, dan pendapat.

b. Keseimbangan

- 1.) Untuk pertanyaan kontroversial untuk kepentingan publik, lembaga radio harus secara objektif menyeimbangkan pesan, fakta, dan pendapat.
- 2.) Jika ada lebih dari satu pihak yang tidak konsisten, pandangan semua pihak harus disajikan dalam pesan atau dalam program fakta yang sama (berita, dokumen, acara bincang-bincang) atau dalam transmisi radiasi yang berkelanjutan.
- 3.) Badan penyiaran hanya dapat disajikan oleh satu pihak untuk program kedalaman. Ini memungkinkan Anda untuk membuat mekanisme yang akan menghadirkan personel sumber daya dengan pandangan yang berbeda dan memungkinkan

4.) Dalam program di mana topik kontroversial sedang dibahas, tidak ada tautan ke moderator, menunjukkan host atau pewawancara:

→ Kepentingan pribadi atau pemangku kepentingan/pendapat.

→ harus mencoba membuat sumber daya dengan semua peserta. Dapat mengekspresikan pendapat Anda sendiri.

5. Menjaga Kehormatan dan Privasi (Satrul 'Irdh)

Privasi sebagai istilah tidak berasal dari akar budaya komunitas Indonesia. Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis menulis sebuah artikel di Tinjauan Hukum Harvard 1890 berjudul "right to privacy" memungkinkan semua orang untuk melindungi aspek pribadi dari di Amerika Serikat, semua yang percaya privasinya dilanggar untuk mengajukan gugatan yang tidak terkait dengan perlindungan data memiliki hak untuk privasi. Al Qur'an secara eksplisit menentukan hak anda atas privasi dan melarang tindakan yang dapat merusak reputasi seseorang, seperti yang telah disebutkan di Surah Al-Hujurat ayat 12 harus memerintahkan Muslim untuk menjauh dari prasangka. Ayat ini menegaskan pentingnya mempertahankan informasi pribadi dan tidak menyebarkan apapun yang dapat merusak reputasi seseorang.

Fatwa MUI tentang Jurnalisme Islami: Pedoman Etika dalam Journalistik

Istilah Arab "al-fatwa" yang berarti "penjelasan tentang masalah hukum" atau "jawaban atas sesuatu yang tidak mungkin dalam hal syariah dan undang-undang Islam" adalah dari mana kata "fatwa" secara etimologis berasal. Ibrahim al-Fayumi berpendapat bahwa fatwa itu kuat sehingga orang yang mengeluarkannya disebut mufti karena dia dianggap memiliki kekuatan untuk menjelaskan dan menjawab masalah sebagaimana seorang pemudah. Zamakhsyari mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan hukum syariah tentang suatu masalah yang berkaitan dengan individu atau sekelompok individu. Yusuf Qardawi mendefinisikan fatwa sebagai memberikan penjelasan tentang hukum syariah dalam situasi tertentu sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh mustafti (pemohon fatwa), baik secara individu maupun kolektif. Caeiro menyatakan bahwa fatwa merupakan titik temu antara praktik sosial dan teori hukum. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah bagi ulama, pemimpin, dan ulama Muslim untuk menjaga umat, memajukan kehidupan Islam, dan meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun

2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah dan MUI bekerja sama untuk melaksanakan inisiatif pengembangan kehidupan syariah. Fakta bahwa jurnalisme Islam sering dikacaukan dengan dakwah Islam menunjukkan signifikansi dan pengaruh jalan mulia dakwah Islam melintasi ruang dan waktu. Nabi Muhammad SAW sudah melihat dakwah melalui tulisan sebagai jurnalisme. Jurnalisme Islam dapat didefinisikan sebagai jurnalisme yang memperjuangkan prinsip-prinsip Islam. Menurut beberapa orang, berikut adalah jenis jurnalistik:

Jurnalisme Islam, menurut Asep Syamsul M. Romli, adalah proses mendokumentasikan, membuat, dan berbagi acara kepada publik melalui media massa (Anti Lailatul Ikhtiar et al., 2022). Jurnalisme Islam, menurut Emha Ainun Nadjib, adalah sosialisasi teknologi dan informasi yang menekankan prinsip-prinsip keyakinan Islam mengenai arah dan perilaku yang tepat dari masyarakat, masyarakat, budaya, dan peradaban. Suf Kasman mendefinisikan jurnalisme Islam sebagai proses meliput, menganalisis, dan berbagi berbagai peristiwa jurnalistik Islam yang penting bagi dakwah Islam, khususnya memenuhi misi amar ma'ruf nahi munkar dengan memperkenalkan nilai-nilai Islam dan mematuhi standar atau pedoman jurnalistik yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

Islamic journalism is defined as the process of reporting on the content and socialization of Islamic ideals drawn from the Qur'an and Hadith, according to a number of definitions. Jurnalisme islam adalah proses membimbing individu, komunitas, budaya, dan peradaban. Jurnalisme Islam memiliki beberapa aturan yang harus dipatuhi agar semua orang merasa nyaman, dan aturan-aturan ini sering disebut sebagai etika jurnalistik.

Since journalism is a da'wah medium in Islam, journalists are required to follow the Qur'an and the Prophet's Sunnah. Thus, their journalistic efforts were based on the content of the Qur'an and the Prophet's Sunnah.

Dalam jurnalisme, dasar ini dikenal sebagai etika. Menurut perspektif Islam, etika jurnalisme mendefinisikan peraturan yang harus dipatuhi saat menyampaikan informasi kepada masyarakat:

1. Harus memperjuangkan kebenaran dengan segala konsekuensinya (QS. An Nahl:125)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِهِمْ بِأَلْسِنِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Biarlah orang-orang bijaksana dan terdidik dengan baik di jalan Tuhanmu, dan berbicaralah kepada mereka dengan cara yang baik. Ya, Tuhanmu lebih sadar tentang siapa yang telah dipimpin dan siapa yang telah menyimpang dari jalan-Nya. Menurut ayat yang disebutkan di atas, kita berkewajiban sebagai manusia untuk berjuang untuk kebenaran dengan bijaksana, Maudhoh hasanah (memberikan pelajaran yang baik), dan Jidal dengan benar. Selain mengadvokasi kebenaran, jurnalis juga terlibat dalam kegiatan berikut: Jurnalisme harus memiliki kemampuan untuk menilai secara kritis lingkungan eksternal dan menyaring berita-berita Barat yang dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap Islam.

- a. sebuah. Semangat inovasi dan modernisasi harus dapat diterjemahkan dan dibatasi oleh jurnalisme Islam. Islam membutuhkan pandangan positif untuk membahas berbagai tantangan sosial baik sekarang maupun di masa depan.
- b. Proses identifikasi harus dapat dilakukan oleh jurnalisme Islam. Jurnalistik harus dapat melakukan prosedur ini dalam rangka mempromosikan dan menyebarkan kekayaan intelektual Islam.
- c. Selain itu, jurnalisme Islam harus dapat menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan mendorong keterbukaan kepada mereka yang memiliki berbagai perspektif.

2. Senantiasa dengan itikad baik dan mengecek kebenaran (QS. Al Hujurat: 6)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang salah, dan janganlah kamu menyuap harta itu kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang salah, padahal kamu tahu itu.”

Menurut kitab suci di atas, penyuapan dilarang dalam Islam. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, penyuapan dilarang menurut hukum Islam baik bagi penyedia maupun penerima. Suap dapat dipecah menjadi banyak bagian, seperti: Memberikan hadiah untuk meninggikan diri sendiri tidak pantas untuk pemberi atau penerima.

- a. Tidak boleh memberikan sesuatu kepada hakim untuk memenangkan perkara, bahkan jika orang itu menang, karena itu adalah tanggung jawab hakim.

- b. Adalah ilegal bagi seseorang yang menerima suap untuk menerima perlakuan yang sama di depan penguasa untuk menghindari kerugian dan menghasilkan uang.
- c. Penyuapan dalam jurnalisme adalah praktik mengambil keuntungan dari informasi yang diperoleh sebelum publik menyadarinya. Memberikan hadiah uang tunai, produk, atau fasilitas kepada seseorang yang tidak bekerja di pengadilan atau organisasi tertentu dalam rangka membantunya dalam memperoleh haknya di sana adalah halal dan dianggap sebagai imbalan atas potensi yang telah diinvestasikannya.

3. Mengerti batasan-batasan jurnalis (QS. An Nur: 27-28)

ذُ لِكُمْ حَيْرٌ لِّكُمْ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam kepada orang yang tinggal di sana. Itu lebih baik untuk Anda agar Anda dapat mengingat.”

Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya:

فَإِنْ لَّمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu tidak menemukan seseorang di dalamnya, jangan masuk sebelum mendapat izin; dan jika diminta untuk kembali, kembalilah. Itu lebih suci bagimu, dan Allah tahu apa yang kamu lakukan.”

Dengan kata lain, jika orang yang Anda kunjungi tidak ada di rumah dan Anda tidak berwenang masuk, jangan masuk sampai Anda diberi izin. Jika pemilik rumah menyuruh Anda untuk "pulang", Anda harus melakukannya tanpa menekannya untuk memberi Anda izin. Ini akan membantu Anda menghindari prasangka negatif. Allah mengetahui segalanya dan akan membalas tindakan Anda.

Ayat ini jelas menetapkan hak privasi. Menjaga kehormatan diri berarti menjaga segala sesuatu yang pribadi. Jurnalistik memiliki batasan agar jurnalis tidak menyebarkan informasi yang berpotensi merugikan.

narasumber, korban, pelaku, dan pihak lain. Ada beberapa hal yang harus dibatasi, yaitu:

- a. Batasan umum yang mengikat segala hak, yaitu niat yang baik untuk kemaslahatan masyarakat luas dengan alasan Allah SWT;
 - b. Bukan untuk membual, mengejek, atau mengungkapkan rasa malu orang lain untuk keuntungan finansial
 - c. Selalu memperhatikan dan berpegang teguh pada prinsip dan ajaran Islam. tidak menggunakan kebebasan pers atau alasan lain untuk melecehkan atau menyinggung perasaan Nabi Muhammad SAW atau orang lain. Seseorang yang mengadopsi pola pikir ini dapat menjadi murtad, yang dapat dihukum oleh Islam.
 - d. Selalu mematuhi prinsip-prinsip Islam dan menahan diri dari menyalahgunakan kebebasan pers untuk melanggar privasi orang lain, menyinggung, merusak harga diri mereka, atau menghancurkan reputasi mereka. Ketika hal-hal buruk dan berbahaya mengeksploitasi kebebasan, itu tidak lagi terlindungi. Untuk menghindari fokus pada penjualan informasi penting untuk keuntungan sambil mengabaikan prinsip-prinsip profesional, penjelasannya sampai pada kesimpulan bahwa organisasi berita harus selalu mengingat kriteria ini.
4. Mempertanggung jawabkan pekerjaan (QS. Al Ahzab: 71)

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung.”

Pada ayat di atas, Mengatakan kebenaran dan menuai pahala ketakwaan dan kejujuran adalah dua cara Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa. Setiap profesi harus jujur dan bermoral. Jurnalis harus bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan kepada publik agar mereka dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Mereka harus memberi tahu orang jika pemberitaan mereka telah merugikan masyarakat, bukan menghindarinya dengan membelanya tanpa alasan yang jelas. Menghapus dan memperbaiki informasi yang salah—baik setelah teguran dari pihak luar atau tidak—adalah cara yang dapat digunakan untuk mengambil tanggung jawab tersebut.

Meminta maaf kepada semua orang yang membaca, mendengar, atau menonton atas kesalahpahaman yang telah disampaikan. Tanggung jawab berdampak positif. Karena publik membantu membentuk media massa, jurnalis akan lebih berhati-hati saat menyebarkan informasi kepada publik. Mereka tidak boleh memberikan informasi palsu kepada publik dalam kapasitas mereka sebagai jurnalis.

4. KESIMPULAN

Setelah melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jurnalisme Islami, jelas bahwa hukum Islam memengaruhi etika jurnalisme di Indonesia. Meski tidak mengikat tentang kekuatan hukum, tetapi ia memberikan suatu pedoman bagi jurnalis Muslim untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, tanggung jawab moral, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keislaman dalam penyampaian berita. Fatwa ini menekankan bahwa kebebasan pers harus selaras dengan prinsip syariah karena hal ini dapat membatasi kebebasan dan objektivitas jurnalistik dalam beberapa kasus. Ini mungkin bertentangan dengan standar jurnalistik umum yang lebih menekankan kebebasan berekspresi dan netralitas berita.

Dibutuhkan diskusi yang lebih luas antara pemangku kepentingan, termasuk MUI, insan pers, dan pemerintah, untuk mengimbangi kebebasan pers dengan nilai-nilai Islam. Untuk memastikan bahwa prinsip jurnalisme Islami dapat diterapkan tanpa mengorbankan kebebasan pers, yang merupakan bagian penting dari demokrasi, upaya ini sangat penting. Oleh karena itu, jurnalisme Indonesia dapat berkembang sambil mempertahankan etika, profesionalisme, dan nilai moral dengan keagamaan seperti dengan karakter masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, D. (2013). Etika jurnalistik dan hukum pers di Indonesia (hal. 32–33). Rajawali Press.
- Collins, J. S. (2021). Pers sebagai pilar demokrasi dalam perspektif Islam (Press as a pillar of democracy in Islamic perspective). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(2), 142–173. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/25/8/95>
- Daulay, H. (2008). Kode etik jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, XVII(2), 296–313.
- Dwi Prayoga, G., Utami, N., Nisrina, S., & Khotimah, N. (2024). Kebebasan pers dalam perspektif Islam: Antara hak publik dan etika keagamaan. *Merdeka Indonesia Jurnal International*, 4(2), 397–404. <https://doi.org/10.69796/miji.v4i2.214>

- Ikhtiar, A. L., Natasya, N. F., Ali, D. S., Mas'udah, M. U., Ramadan, N., & Suharyat, Y. (2022). Etika jurnalisme menurut perspektif Islam. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 1(2), 95–105.
- Imzi, H. H. (2020). Prinsip-prinsip komunikasi dan informasi dalam perspektif Al-Qur'an: Membangun komunikasi beradab. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 24(1), 13–28.
- Kamaluddin Tajibu. (2014). *Etika jurnalistik Islam* (hal. 169–172). Alauddin University Press.
- Nadhiroh, N., & Novayani, M. E. (2022). Teori pers Islam dalam etika jurnalistik Islami (Kajian ayat-ayat suci Alquran sebagai pedoman jurnalisme damai). *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(1), 39–52. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i1.117>
- Pokhrel, S. (2024). No titleEΛENH. In *Αγαη* (Vol. 15, No. 1).
- Ramdani, F. (2024). Kebebasan pers dan etika media (Telaah konsep kebebasan pers dan etika media). *Jurnal*, 5(4), 93–102.
- Rosyid, M. (2013). Membedkai sejarah pers Islam di tengah terpaan era digital. *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(1), 1–18.
- Sartika, D. (2024). Epistemologi “Al-Haq” dalam Hadits Nabawi dan implikasinya terhadap umat [Tesis Doktorat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Saudaâ, L. (2013). Etika jurnalistik perspektif Al-Qur'an. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(1), 1–10.
- Sidik, P. (2023). Pendekatan normatif sebagai metodologi penelitian hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5, 1010–1022. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3843>
- Silviana Dwi Pangesti. (2022). Pandangan Islam dalam praktik etika jurnalistik menurut Al-Qur'an Surat Saba'. *Busyro: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 4(1), 09–15. <https://doi.org/10.55352/kpi.v4i1.661>
- Solehah, N., Irsyad Fadhil, M., Adhella Ferde, M. K., Wibowo, D. A., & Suharyat, Y. (2022). Etika jurnalisme dalam pandangan Al-Qur'an. *Telangke: Jurnal Telangke Ilmu Komunikasi*, 4(2), 25–31. <https://doi.org/10.55542/jiksohum.v4i2.375>
- Sumarwan, U., & Wardhani, L. T. A. L. (2023). Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kebebasan pers pasca reformasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 484–509. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/18118>
- Umum, G., Industri, P., Jawa, K., & Pikk, T. (2002). Bab IV penyajian data. Laporan Penelitian, November 1999, 41–58.